

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Narkotika adalah salah satu tindak pidana, pelanggaran hukum, dan penyakit masyarakat yang harus diberantas dan ditanggulangi karena melanggar Undang - Undang No. 35 tahun 2009. Tentang Narkotika dan juga akan merusak moral dan mentalitas masyarakat Indonesia, Narkotika akan membuat masyarakat cenderung mengarah pada potensi aksi dan praktek kriminalitas sehingga harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara bersama-sama dari seluruh pihak.

Pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan Narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang Narkotika.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian Narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.

Selain itu perbuatan Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana dan denda bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam perkara Putusan No. 182/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL dengan kasus tindak pidana narkotika, seorang artis yang merupakan musisi senior Indonesia, Fariz Roestam Moenaf, atau yang lebih dikenal dengan nama Fariz RM, terbukti memiliki dan menyimpan barang bukti narkotika jenis heroin dan ganja. Sangat disayangkan profesi Fariz RM sebagai seorang *public figure*, ternyata tidak mampu memberikan contoh yang positif kepada masyarakat.

V.2 Saran

Diperlukan kesadaran dari diri sendiri bahwa Narkotika dapat merusak tubuh kita karena terdapat kandungan zat yang berbahaya apabila disalahgunakan, maka masyarakat harus memiliki sikap tegas dan waspada untuk membentengi diri dan lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba di wilayah mereka masing-masing.

Perlu adanya rekonstruksi upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkotika. Dalam upaya menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika hendaknya lebih mengutamakan kebijakan non penal sebab kebijakan non penal pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya preventif. Edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika hendaknya dicantumkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Diperlukan pelatihan bagi kepolisian dalam menggunakan teknologi untuk mengungkap modus kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan pendidikan bahasa asing yang dapat menunjang pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jaringan internasional. Kapolri hendaknya menyediakan anggaran

dalam melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. Masyarakat hendaknya melakukan hal-hal yang positif guna menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pemerintah dan masyarakat juga harus bergerak bersama-sama dalam menangani persoalan narkoba yang semakin kompleks. Bersama kita selamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

